

PEMANFAATAN NILAI EKONOMI HAK CIPTA OLEH MASYARAKAT LOKAL

Oleh : H. Isran Idris, S.H., M.H.

abstrak

Hak kekayaan intelektual merupakan implikasi dari perkembangan perdagangan internasional, terutama negara industri. Pada negara berkembang pemahaman dan perlindungan hak kekayaan intelektual kurang mendapat perhatian yang menyebabkan banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan merugikan para pencipta dan penemu. Hak kekayaan intelektual mempunyai peranan penting dalam lalu lintas ekonomi, baik regional maupun internasional termasuk investasi suatu negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia yang beraneka budaya, agama, dan suku, mempunyai karya cipta yang sangat kaya, dan harus mengambil bagian dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dan pemanfaatan hak cipta sangat diperlukan untuk dijadikan salah satu sumber pembangunan ekonomi nasional dan masyarakat Indonesia.

Keywords: Pemanfaatan, Nilai Ekonomi Hak Cipta, Masyarakat Lokal

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara disamping mengandalkan keunggulan komperatif (*comparative advantage*), juga harus diiringi dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Pada negara maju justru menekankan penggunaan pada keunggulan kompetitif, terutama pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sangat relevan dengan pembangunan ekonomi suatu negara baik antara negara berkembang dan negara maju, maupun sesama negara maju, atau sesama negara berkembang.

Indonesia telah menyetujui *Agreement On Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Countrified Goods (TRIPs)*. *TRIPs* merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay Round yang telah berjalan sejak tahun 1986 hingga 1994. Dalam *TRIPs* disepakati tentang :

- a. Ketentuan mengenai jenis hak atas kekayaan intelektual.
- b. Standar umum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan dengan hak kekayaan intelektual.
- d. Ketentuan mengenai kelembagaan.

- e. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. (H. OK. Saidin, hal 29, 2003)

Isi perjanjian ini menunjukkan serius dan luasnya persoalan hak kekayaan intelektual yang hendak diproteksi. Menurut *TRIPs*, hak kekayaan intelektual meliputi, *copy rights*, dan *industrial property rights*. Secara rinci hak kekayaan intelektual meliputi; *copyrights*, *neighboring rights*, *trade mark*, *geographical indication*, *industrial design*, *paten*, *integrated circuit*, dan *undisclosed information*.

Disamping itu Indonesia telah meratifikasi *Bern Convention for the protection of Littery and Artistic work*, dan dengan itu mewajibkan Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum di bidang hak cipta. Perlindungan hukum secara internasional sangat diperlukan dan merupakan keharusan untuk memacu kreativitas dan aktivitas pencipta untuk berkarya. *Bern Convention* melindungi karya asli pencipta pertama dan juga karya-karya terjemahan, saduran, aransmen musik dan produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis.

Menurut Pasal 5 *Bern Convention* (setelah direvisi di Paris tahun 1971) "*Author shall enjoy in respect of work to which they are protected under this convention, in countries of the union other than the country of origin the right which their respective law do now or may here after grant to there is national as well as the right specially granted by this convention*". Berdasarkan pasal tersebut pencipta mendapatkan perlindungan yang sama pada negara-negara anggota *Bern Convention*.

Penegakan hukum haruslah di barengi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kelompok yang berkepentingan, seperti pemegang hak cipta, aparat, produsen, dunia pendidikan dan lain-lain. Masyarakat modern cenderung untuk menggunakan pendekatan secara material, sehingga keberadaan suatu karya manusia tidak cukup hanya diukur dengan estetika dan pemenuhan rasa. Eksploitasi ekonomis terhadap suatu karya seni dapat melahirkan suatu komoditi yang bisa menumbuhkan kembangkan industri kultural suatu masyarakat untuk memotivasi pencipta melahirkan ide-ide baru. Karya seni harus dilindungi hukum agar tidak di eksploitasi oleh orang-orang asing, dan yang lebih penting membuat karya seni tersebut menjadi suatu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Siapapun bisa menciptakan karya cipta termasuk masyarakat biasa. Oleh sebab itu hak cipta bisa dipunyai oleh siapapun sepanjang mereka mau berkarya. Masyarakat Indonesia sarat dengan hasil ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, bidang seni dan sastra. Pada saat ini karya cipta harus mempunyai nilai ekonomi oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Penghargaan secara ekonomi merangsang bagi pencipta atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan yang khas berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, atau keahliannya. Tidaklah merupakan hal yang salah bila suatu karya seni menggunakan pendekatan secara materialistis agar bisa mewujudkan karya seni sebagai suatu industri. Dalam usaha melaksanakan perlindungan hak cipta, masyarakat Indonesia tidak hanya menekankan pada hak moral (*moral right*), tapi juga harus mengupayakan bagaimana karya seni tersebut bisa dijual.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta yang merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan immateriil, benda tidak berwujud. Menurut Pasal 499 KUHPerdara “Yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik. Bagi masyarakat Indonesia yang telah terbiasa memperdagangkan benda kongrit, misalnya tanah, rumah, emas termasuk ternak, agak sulit memahami benda abstrak yang dinamakan hak.

Sebagai salah satu objek hukum, maka konsep hak cipta dan perlakuannya sama dengan benda kongrit. Kalau tanah bisa dijual maka hak ciptapun bisa dijual, kalau tanah bisa diwariskan, maka hak ciptapun bisa diwariskan, kalau tanah bisa disewakan maka hak ciptapun bisa disewakan. Benda kongrit hanya bisa dijual satu kali, sedangkan hak cipta bisa dilisensikan berkali-kali, yang menyebabkan nilai ekonominya menjadi berlipat ganda. Pada saat ini banyak masyarakat Eropa, Amerika dan negara maju lainnya justru mengembangkan hak cipta, karena memberikan keuntungan yang besar, seperti penjualan buku, program komputer, film dan lain-lain. Benda kongrit mempunyai batasan jumlah, sedangkan hak cipta tidak akan habis-habisnya selama manusia mau berkarya, karena hak cipta adalah merupakan hasil olah pikir manusia.

“Copyright is essentially a form of personal property, however its intangible”(.....,hal.148,2002). Hak cipta adalah hak eksklusif yang dipunyai seseorang, oleh sebab itu hanya pemegang hak cipta yang boleh menggunakannya, kecuali diberikan ijin untuk itu. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak cipta, “Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, ciptaan yang di lindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain: buku, program komputer, susunan perwajahan karya tulis, pidato, alat peraga, lagu, atau musik dengan atau tanpa teks, drama karya pertunjukan, karya siaran seni batik, seni lukis, gambar, seni

ukir, seni pahat, seni kerajinan tangan, seni fotografi, data base dan lain-lain. Namun demikian, hasil rapat terbuka Lembaga Tinggi Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan Pengadilan dan penetapan hakim, tidak ada hak ciptanya, menyebabkan, mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut tidaklah merupakan pelanggaran hak (*infringement*).

Pemegang hak cipta mempunyai hak antara lain :

1. *Right to publish: the copyright holder over literary, dramatic, musical and artistic work has the rights to publish it for the first time.*
2. *Right to perform the work in public, owner of copyrights in a sound recording have the right to cause its to be heard in public.*
3. *Right to broadcast the work to the public.*
4. *Right to make an adaptation.*
5. *Right to rent.*
6. *Right to import “ (..... hal 169,2002)*

Hak cipta hanya dapat di gunakan oleh pemegang hak, orang lain tanpa seizinnya tidak dibenarkan untuk menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut. Seperti hak kebendaan lainnya, hak cipta juga bisa beralih dan di alihkan kepada pihak lain, oleh sebab itu penggunaannya bisa juga dilaksanakan oleh orang lain dengan melalui suatu perjanjian, atau pemberian lisensi dan juga bisa mewaris kepada ahli warisnya.

Dalam Hak Cipta terkandung, pertama hak moral (*moral right*), yaitu hak pencipta untuk diabadikan namanya atas ciptaannya, dan melarang orang lain untuk merubah karya ciptanya. menurut *article 6 of the Bern convention*; “ *the outhor shall have the right to claim authorship of the work, an the object for the any distortion, mutilation or other modification of, or any other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation*”. Sedangkan hak kedua adalah hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak untuk mengumumkan, menggandakan, hak untuk melakukan perubahan, dan juga hak untuk menggabungkan dengan hak lainnya. Hak ekonomi inilah yang berfungsi melipatgandakan nilai ekonomi suatu karya cipta, sehingga sasaran untuk mencari keuntungan dapat dicapai secara efektif.

2. Nilai ekonomi hak cipta pada masyarakat lokal

“Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki keanekaragaman seni, dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi” (Adrian Sutedi, hal 114, 2009). Pada masyarakat lokal banyak hasil karya dalam bentuk khas, dan menunjukkan keasliannya, seperti seni ukir, seni batik,

lagu, musik, tari, seni pahat, seni terapan berupa seni kerajinan tangan dan lain sebagainya yang selama ini kurang mendapat perhatian dari penciptanya sendiri maupun pihak terkait. Perkembangan masyarakat sekarang dan arus globalisasi, suatu hasil karya cipta manusia, harus bernilai ekonomi. Untuk menjadikan nilai ekonomi, maka langkah yang paling utama adalah membuktikan siapa pemegang hak atas hasil karya tersebut, karena hak tersebut itulah yang akan bernilai ekonomi. Para pelaku dan pendukung hak cipta harus memahami tentang nilai, dan perlindungan hak cipta sebagai awal terbukanya perdagangan di bidang hak cipta.

Pendaftaran hak cipta secara administrasi dilakukan oleh direktorat jendral Hak Cipta, paten dan merek dan difasilitasi oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk daerah provinsi. Hak cipta ada sejak dihasilkan ciptaan oleh pencipta, bukan sejak dinyatakan lulus dalam pendaftaran seperti paten. "Pendaftaran suatu ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, oleh karena itu pendaftaran hak cipta tidak mutlak harus dilakukan oleh si pencipta, karena tanpa didaftarkan suatu ciptaan tetap dilindungi oleh undang-undang" (Salmon Pardede, hal.11, 2002)

Pendaftaran suatu ciptaan bertujuan untuk mempermudah dan memperkuat pembuktian pemegang hak cipta, oleh sebab itu bukti pendaftaran bukanlah bukti hak yang absolut. Menurut pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. " Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung pengesahan isi, arti atau maksud dari ciptaan yang didaftarkan." Pada penjelasan dinyatakan bahwa Direktorat Jendral yang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi dan arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Berkenaan dengan itu perlu adanya suatu tindakan untuk memperkuat pembuktian tersebut, selain dari surat tanda pendaftaran hak cipta agar perlindungan hukum terhadap cipta dapat dilaksanakan dengan baik guna menghindari pelanggaran hak cipta oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum bagi karya cipta, termasuk karya cipta kultural masyarakat lokal, haruslah di mulai dengan memperkenalkan konsep-konsep hak kekayaan intelektual yaitu dengan mensosialisasikan hak cipta tersebut terhadap pihak yang berkompeten dengan proses dan penggunaan hak cipta. Ketidaktahuan masyarakat menyebabkan hak cipta yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemegang hak ciptanya, justru di manfaatkan oleh orang lain. Pemahaman terhadap hak cipta adalah kunci keberhasilan untuk mewujudkan atmosfir yang cerah bagi perkembangan karya cipta masyarakat.

Prinsip hak kekayaan intelektual yang individualis dan liberalis memang tidak seirama dengan budaya masyarakat Indonesia. Budaya masyarakat Indonesia bersifat terbuka, siapa saja boleh meniru. Penggunaan karya cipta oleh orang lain dianggap merupakan suatu kebajikan, karena bermanfaat bagi orang lain. Masyarakat melindungi karyanya bukan dalam rangka keuntungan ekonomi. Di mata masyarakat lokal, karya cipta adakalanya bersifat spiritual atau sakral, yang berpandangan terbalik dengan hak kekayaan intelektual. *“The ideas we have as well as our feeling and our emotion, are our property (Lysander Spooner, sebagaimana dikutip dalam Tom G Palmar, vol 13, no.3, tanpa tahun).*

Banyak ukiran yang telah dibuat ratusan tahun yang lalu seperti ukiran tiang rumah, ukiran pintu, ukiran rumah, dan lumbung padi dan lain sebagainya yang di jual seharga ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah oleh masyarakat kepada orang asing. Masyarakat hanya melihat nilai fisik dari ukiran tersebut, dan bahkan mereka bangga atas nilai penjualan tersebut, tetapi tidak pernah memperhitungkan sama sekali berapa besar keuntungan yang di peroleh si pembeli, apabila ukiran tersebut dialih wujudkan dan di produksi secara massal seperti motif kain.

Lagu-lagu, seni batik, seni pahat, dan lain sebagainya yang merupakan karya masyarakat sudah mengarah kepada industri kultural dan sebagian kecil sudah mendapatkan keuntungan dari karya ciptanya. Peningkatan keuntungan dari hak cipta tergantung kepada kualitas dari karya cipta itu sendiri, oleh sebab itu pelatihan bagi pihak yang terkait harus dilaksanakan. Suatu hasil ciptaan bila sudah diminati masyarakat banyak, bahkan sampai ke mancanegara, maka ada kemungkinan untuk memperluas mengembangbiakan usaha, dengan mengadakan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta itu. *“License a personal privilege to do some particular act or series of act. The permission by competent to do an act whict, whitout such permission would be illegal, a trespass, tort, or otherwise would not allouble (Hendry Campbell Black’s M.A, hal, 919, 1990).*

Lisensi adalah pemberian hak, bukan pengalihan hak, yang menyebabkan hak tersebut tetap berada pada pencipta. Perjanjian pada hak kekayaan intelektual umumnya dilakukan secara non eksklusif agar bisa dilisensikan sebanyak mungkin. Pemberian lisensi bersifat global, agar karya cipta meliputi konsumen seluruh dunia. Cara lain adalah mengalihwujudkan ciptaan itu kepada bentuk lain dan diproses dalam industri tekstil, perfilman dan lain sebagainya termasuk terjemahan dan lain sebagainya. Banyak karya sastra berkualitas tinggi masyarakat Jawa telah diterjemahkan dalam bahasa Prancis, Inggris dan Belanda, dan dipasarkan pada negara mereka, dan dengan itu mereka mendapatkan

keuntungan dari penjualan buku tersebut, sedangkan penciptanya tidak mendapatkan apa-apa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksploitasi karya cipta bisa melahirkan suatu industri dengan segmen pasar yang meyakinkan. *Exploitation of a work is use of a work for profit-making purposes by exhibiting, reproducing, distributing or otherwise communicating it to the public. The exploitation of work protected by copyright goes hand with the exploitation of author rights in such works* (WIPO, hal, 109, 1980) Pengembangan karya cipta masyarakat lokal diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya bisa menikmati hasil karya dan kerja mereka, seperti; pencipta, pelaku kesenian, produser, pendukung kesenian, dan lain sebagainya. Dihargainya semua pihak yang terlibat bisa memberikan rangsangan, dan motivasi kepada pelaku kesenian untuk lebih memacu kualitas dan kuantitas hasil ciptaannya. Disamping itu diperlukan juga lembaga-lembaga pendukung agar bisa membina dan membantu perlindungan hukum terhadap karya seni, sastra masyarakat yang pada akhirnya menjadi komoditi industri.

Dalam pengembangan karya cipta masyarakat lokal, Indonesia perlu membangun kemampuan nasional dengan adanya kepedulian dari semua komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, maupun daerah sampai kemasyarakat lokal. Indonesia harus menyadari bahwa karya cipta masyarakat lokal yang sangat kaya perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, dan bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. "Kepedulian Pemerintah diwujudkan dalam bentuk penyusunan undang-undang mulai dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat yang paling rendah, seperti peraturan daerah atau kebijakan administratif lainnya" (Agus Sardjono, SH.,MH., hal, 313, 2006).

Pembinaan sangat diperlukan, karena penjualan karya cipta adalah *poor competition*. Untuk bisa eksis, dan diminati konsumen maka yang paling utama adalah kualitas dari karya cipta itu sendiri. Suatu kualitas karya cipta yang baik, tidak hanya bisa diterima oleh konsumen Indonesia tetapi juga mancanegara, begitu juga sebaliknya. Persoalan ilmu pengetahuan, sastra dan seni adalah menyangkut rasa dan karsa manusia secara global, oleh sebab itu konsumen suatu karya cipta adalah seluruh manusia di dunia.

C. Kesimpulan

Keberadaan karya seni masyarakat tidak cukup hanya diukur dengan estetika, pemenuhan rasa, dan sakral, tetapi juga harus dieksploitasi secara ekonomi yang bisa menumbuhkembangkan hak cipta sehingga dapat dinikmati baik secara moral dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Perlu adanya suatu pencerahan kepada masyarakat lokal untuk dapat mengetahui dan memahami arti, sistem, dan pelaksanaan hak kekayaan intelektual, yang pada akhirnya masyarakat

lokal bisa menjadi pelaku hak kekayaan intelektual. Semua komponen bangsa Indonesia harus peduli, mulai dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal sendiri saling bersinergi, untuk membantu pelaksanaan perlindungan hukum, dan memahami mekanisme pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Disamping itu diperlukan juga memperkuat bukti, dan bantuan lembaga-lembaga pendukung untuk membina agar lebih memacu meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ciptanya, serta pemasarannya, yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi bangsa, negara dan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Arnel, Seni dan hukum, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Jakarta, 1995.
- Black, Henry Campbell, M.A., Black's Law Dictionary, West Publishing CO, United States of America, 1990.
-Intellectual Property Rights, Asian Law Group Pty Ltd, Sidney, 2002.
- Palman, Tom, G., The Philosophy of Intellectual Property Rights and ideas objects, Jurnal Havard of Law and Public Policy, vol 13, no.3, tanpa tahun.
- Pardede, Salmon SH., Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta, Dierktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- Saidin, H.OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Grafindo Persada, 2003.
- Sardjono, Agus, DR, SH.,MH., Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan, Tradisional, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Sutedi, Adrian, S.H.,M.H., Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- WIPO. WIPO Glossary of Term of the Law of Copyright and Neighboring Rights, Geneva, World Intellectual Property Organization, 1980.

Konvensi Internasional

Bern Convention, 1971

Undang-undang

Undang-undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.